



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625

laman [fmipa.unila.ac.id/](http://fmipa.unila.ac.id/) - email: [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor 3863/UN26.17/KM/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG  
DI LOMBA MAKALAH KALKULUS 2024 KAMINDO KOMUNITAS ANALISIS  
MATEMATIKA INDONESIA (KAMINDO) DAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Lampung dalam Lomba Makalah Kalkulus 2024 KAMINDO Komunitas Analisis Matematika Indonesia (KAMINDO) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Mahasiswa FMIPA Universitas Lampung dalam kompetisi tersebut;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

f

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Matematika nomor 301/UN26.17.05/KM/2024 tentang Permohonan penerbitan Surat Tugas dan SK Dosen Pembimbing Lomba Makalah Kalkulus 2024 KAMINDO pada 22 Juli 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG DI LOMBA MAKALAH KALKULUS 2024 KAMINDO KOMUNITAS ANALISIS MATEMATIKA INDONESIA (KAMINDO) DAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB)

KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung di Lomba Makalah Kalkulus 2024 KAMINDO Komunitas Analisis Matematika Indonesia (KAMINDO) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai berikut:

Dosen Pembimbing : **Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.**  
NIP : **197403162005011001**  
Nama Kompetisi : Lomba Makalah Kalkulus 2024 KAMINDO Komunitas Analisis Matematika Indonesia (KAMINDO) dan Institut Teknologi Bandung (ITB)  
Tanggal Kompetisi : 31 Juli 2024  
Nama Ketua : Benaya  
NPM : 2217031082  
Jurusan : Matematika  
Nama Anggota/NPM : Viandi Tirta/2317031022

KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Matematika dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 29 Juli 2024  
DEKAN,



Tembusan :

- Para Wakil Dekan
- Ketua Jurusan Matematika
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan